# INOVASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI CITIZEN'S CHARTER

A. PANANRANGI M

STIA Al Gazali Barru

#### **ABSTRAK**

Adanya tuntutan dari sebahagian besar masyarakat sebagai bentuk ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan publik mendorong pemerintah untuk melakukan perubaikan melalui langkah - langkah kebijakan. Untuk itu Berbagai produk aturan perundangundangan telah digulirkan dengan tujuan menghadirkan pelayanan yang berkualitas demi memenuhi aspirasi masyarakat akan pelayanan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk Citizen's Charter (Kontrak Pelayanan).

Kosep Citizen's Charter adalah suatu model pendekatan yang memuat kesepakatan berdasarkan masukan dari pelanggan dengan menempatkan penerima pelayanan sebagai pusat perhatian yang bertujuan untuk meningkatan kualitas pelayanan publik. Citizen's Charter memuat visi dan misi pelayanan, serta standar pelayanan yang merupakan ukuran yang disepakati antara pengguna layanan dan penyedia layanan

Penelitian ini bertujuan membahas Citizen's Charter sebagai salah satu bentuk inovasi dalam upaya menigkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Citizen's Charterber bertujuan agar tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan, antara penyelenggara layanan dan penerima layanan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dapat diterapkan karena melalui citizen's charter, penyelenggara layanan dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan dari penggunan jasa layanan. Jika pengguna layanan dilibatkan

dalam kesepakatan akan menghilangkan keluhan dan pandangan negatif terhadap penyelenggra layanan. Selain itu melalui citizen's charter komunikasi yang baik antara penyedia layanan dan pengguna layanan akan terjalin dan pada akhirnya kepuasan pelanggan. tercipta Meskipun terdapat beberapa alasan yang menjadi kelemahan Citizen's Charter. Akan tetapi secara substansial pendekatan Citizen's Charter dapat dijadikan alternatif lain dalam menigkatkan kualitas pelayanan publik demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Kata Kunci: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Citizen's Charter

#### A. PENDAHULUAN

setiap organisasi Di dalam pemerintahan, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara adalah tujuan utama yang tidak dapat dihindari karena merupakan suatu kewajiban untuk menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun yang mengemuka di tengah- tengah masyarakat ternyata masih terdapat berbagai yang masalah muncul yang terkait pelayanan yang tidak memuaskan. Pelayanan publik masih peroblem nasional menjadi yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif dari pemerintah.

Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam bentuk meningkatan kebijakan untuk kualitas pelayanan dalam birokrasi pemerintahan. Beberapa paket aturan perundangundangan digulirkan untuk merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan dalam perkembangan modernisasi. Salah satu kebijakan yang dicetuskan pemerintah adalah penerapan model Citizen's Charter (kontrak pelayanan) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Artikel ni bertujuan untuk membahas Citizen's Charter sebagai salah satu bentuk inovasi dalam upaya menigkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia

### **B. LANDASAN TEORITIS**

#### 1. Inovasi

Menurut Peter Drucker (1986), bahwa setiap organisasi perlu suatu kompetensi inti (core competence), yaitu inovasi. Inovasi mendorong pertumbuhan organisasional, meningkatkan keberhasilan masa yang akan datang, dan merupakan mesin yang memungkinkan oranisasi bertahan dari kerentanan (viability). Inovasi adalah tindakan yang memberi sumber daya kekuatan dan kemampuan baru untuk menciptakan kesejahteraan.

Pengertian inovasi menurut Kanter dalam Jamaluddin (2012 h. 34), adalah merupakan hasil karya pemikiran baru yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Inovasi dipandang sebagai kreasi dan implementasi "kombinasi baru". Kombinasi baru ini dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan, dan sistem baru. Kemudian menurut West dalam Djamaluddin (2012, h. 34) adalah penerapan prosedur baru, yang dibuat untuk memberikan kelebihan untuk organisasi maupun masyarakat.

Berdasarkan berbagai pengertian inovasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian inovasi adalah hasil pemikiran baru yang memuat kekuatan dan kemampun baru kemudian diterapkan dengan prosedur baru dalam organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan.

Menurut Tri Widodo Utomo (2016) bahwa meskipun inovasi di Indonesia sudah berkembang pesat akan tetapi masih dilakukan secara relatif parsial, piecemeal dan stagnan. Parsial karena biasanya sebuah inovasi tidak otomatis terkoneksi dengan inovasi lain. Tidak terkoneksi dengan peta jalan (road map) organisasi, serta tidak memiliki visi jangka panjang. Sementara itu,

sifat 'piecemeal' (satu per satu) inovasi karena kurang memberi efek besar dan kolektif. Akibatnya, inovasi "tidak pergi ke manamana" stagnan. Bahkan, rencana pembangunan lima tahunan baru mengindikasikan program sasaran strategis, namun belum mengakomodir kebutuhan inovasi.

Dengan demikian untuk melakukan sebuah inovasi dalam organsiasi pubik dibutuhkan gerakan kolaborasi dan elaborasi yang bersifat enable. Kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan inovasi adalah sangat penting dan mutlak diperlukan. Organisasi pemerintah diharapkan meningkatkan kemampuan untuk berinovasi terutama yang terkait dengan inovasi peninggkatan kualitas pelayanan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparatur pemerintah dalam memanfaatkan semua potensi sumber daya untuk menunjang lahirnya inovasi dan kreativitas birokrasi.

## 2. Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik menurut PERMENPANRB No : Nomor 14 Tahun 2017 tentang PERMENPANRB No : Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan


oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhn terhadap penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan dan perundang- undangan

Dwiyanto Menurut (2005:142)publik merupakan pelayanan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Sinambela (2008:64) berpendapat bahwa pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

## 3. Kondisi Pelayanan Publik

Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih memperhatinkan. Hal ini tercermin dari beberapa kajian yang telah dilakukan baik dari ahli maupun dari beberapa lembanga. Antara lain adalah hasil penelitian dari Governance Assessment Survey pada tahun 2006 (Wahyudi Kumorotomo. 2007) bahwa di sepuluh provinsi menunjukkan bahwa di Indonesia persepsi masyarakat tentang pelayanan publik masih sangat buruk. Yang lebih mengejutkan ialah bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa penyebab kegagalan usaha di daerah ialah birokrasi yang korup (41, 7%), kepastian hukum atas tanah (33, 1%), dan regulasi yang tidak pasti (25, 2%). Informasi ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan publik di daerah belum berhasil menjadi penggerak Sebaliknya, banyaknya investasi. keluhan dari para pelaku usaha di daerah menunjukkan bahwa birokrasi pelayanan publik justru menjadi sumber penghambat dari investasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan.


Gambar 1. Aksesibilitas Warga Miskin terhadap Pelayanan Publik di Daerah



Sumber: Governance Assessment Survey, PSKK-UGM, 2006 (Wahyudi Kumorotomo. 2007) Kemudian hasil penelitian tentang Governance Assessment Survey pada Pelayan tahun 2006 (Wahyudi Kumorotomo. gambar 2007) terkait persepsi publik di dareah

tentang Korupsi Birokratis dalam Pelayanan Publik dapat dilihat dalam gambar 2 berikut :


Gambar 2. Persepsi Publik di Daerah tentang Korupsi Birokratis dalam Pelayanan Publik



Sumber: Governance Assessment Survey, PSKK-UGM, 2006 (Wahyudi Kumorotomo. 2007)

Selain itu Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik ditandai dengan banyaknya laporan yang ditujukan ke Ombudsman RI. Data yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI tentang laporan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik mulai Tahun 2010- 2015, cukup memperhatinkan dan patut untuk diperhatikan oleh pemerintah.

Gambar 3 Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2010-2015



Sumber: Ombudsman RI

Berdasarkan Gambar 3 di atas diketahui bahwa Ombudsman RI. pada periode 2010 sampai 2011, terjadi peningkatan pelaporan yaitu dari 1. 054 laporan menjadi 1. 544. Pada tahun 2012 berikutnya mengalami kenaikan sebesar 44 pengaduan jadi total tahun 2012 sebesar 1. 588. Puncaknya pada tahun 3 2013 dan diikuti hingga tahuntahun berikutnya. Pada tahun 2013 diketahui total ada 4. 964 laporan, tahun 2014 sebesar 6. 679 laporan dan yang terakhir tahun 2015 sebesar 6. 859. (Citra Ayu Foni Andiyana dan Meirinawati. 2016)

Fakta lain bahwa pelayanan di Indonesiakurangmelakukanperubahan kearah perbaikan dikuatkan dengan data yang dikeluarkan oleh Global Innovation Index (GII) tahun 2016. Dalam The Global Innovation Index (GII) 2016 terlihat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 88 dari 128 negara dengan skor 29, 07 dari rentang skor antara (0 - 100). Secara singkat penilaian ini didasarkan pada inovasi baik pada sektor bisnis maupun pada kemampuan mendorong pemerintah untuk mendukung dan inovasi melalui kebijakan publik. (Sumber:https:// www. globalinnovationindex. gii-2016-report, diakses 23 September 2016). (Citra Ayu Foni Andiyana dan Meirinawati. 2016)

## 4. Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Tangkilisan (2005:209-210), pada prinsipnya, konsep kualitas memiliki dua dimensi, yaitu dimensi produk dan dimensi hubungan antara produk dan pemakai. Dimensi produk memandang kualitas barang dan jasa dari perspektif derajat konformitas dengan spesifikasinya, yaitu perspektif yang memandang kualitas dari sosok yang dapat dilihat, kasat mata, dan dapat diidentifikasikan melalui pemeriksaan dan pengamatan. Sedangkan perspektif hubungan antara produk dan pemakai merupakan suatu karakteristik lingkungan dimana kualitas produk adalah dinamis, sehingga produk harus disesuaikan dengan tuntutan perubahan dari pemakai produk.

Menurut pendapat Sedarmayanti (2009) bahwa kualitas berarti kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan/ penyempurunaan berkelanjutan, bebas dari kerusakan/cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan awal dan setiap saat, melakukan sesuatu secara benar awal dan sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Adapun dimensi kualitas pelayanan menurut Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2009:253) adalah sebagai berikut:

- a. Reliability (handal), kemampuan untuk memberi secara tepat dan benar, jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada pelanggan;
- b. Responsiveness (pertanggungjawaban), kesadaran/keinginan membantu dan memberikan pelayanan yang cepat;
- c. Assurance (jaminan), pengetahuan atau wawasan, kesopansantunan, kepercayaan diri dari pemberi layanan, respek terhadap pelanggan;
- d. *Emphathy* (empati), kemauan pemberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberi perlindungan, berusaha mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan;
- e. *Tangibles* (terjawah), penampilan pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti peralatan/perlengkapan yang menunjang pelayanan.

**KEPMENPAN** Dalam Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Palayanan Publik, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip diantaranya adalaht: a. Kesederhanaan, b. Kejelasan c. Kepastian Waktu, d. Akurasi, Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. e. Keamanan,

f. Tanggung Jawab, g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana, h. Kemudahan Akses, i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan, j dan Kenyamanan. Kemudian standar pelayanan publik menurut KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 sekurang-kurangnya meliputi: a. Prosedur Pelayanan, b. Waktu Penyelesaian, c. Biaya Pelayanan, d. Produk Pelayanan, e. Sarana dan Prasarana, f. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik

## 5. Upaya Peningkataan Kualitas Pelayanan Publik

publik Rendahnya pelayanan pemerintah membuat berupaya perubahan melalui melaukuakan langkah – lngkah kebijakan. Perubahan baik dimaksud dari sisi yang paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Kemudian langkah kebijakan ditempuh melalui peraturan perundangundangan yaitu KEPMENPAN No, 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Palayanan Publik, **KEPMENPAN** No 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan, Publik, dan PERMENPANRB No : Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (A. Pananrangi M. 2018)

Berbagai pemerintah upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tersebut patut diberi apresiasi karena telah memberikan harapan baik terhadap pelayanan di masyarakat. Namun demikian berdasarkaan pengalaman perjalanan bangsa, setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah di masyarakat suatu hampir tidak pernah bertahan lama. Kondisi tersebut dipicu oleh terus meningkatnya aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan IPTEKS dalam globalisasi dunia. Hal ini berarti bahwa langkah kebijakan pemerintah sekarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum dipastikan dapat diberlakukan untuk seterusnya.

Permasalahan tersebut cukup dipahami oleh pemerintah. Oleh karena itu saat ini berbagai bentuk inovasi pelayanan publik sedang digalakkan pemerintah sebagai bentuk komitmen meningkatkan untuk kualitas pelayanan. Khususnya inovasi pelayanan publik ditingkat pemerintah daerah yaitu tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa. Inovasi tersebut antara lain adalah dalam PERMENDAGRI Nomor Tahun Pedoman 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dan PERMENDAGRI Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian salah satu yang patut diperhatikan adalah inovasi penningkatan kualitas pelayanan diwujudkan dalam bentuk Citizen's Charter (kontrak pelayanan).

#### 6. Citizen's Charter

Citizen's Charter diperkenalkan pertama kali oleh Margareth Thatcher Menteri Inggris. Perdana merupakan sebuah dokumen yang di dalamnya memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat baik dari dalam diri providers maupun bagi customers. Kemudian dalam perkembangannya, dalam dokumen tersebut disebutkan pula sanksi-sanksi terhadap pelanggaran apabila salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dokumen dalam Citizen Charter tersebut. (Karjuni Dt. Maani. 2018)

Kemudian seiring dengan

perkembangan konsep dan teori dalam Manajemen Strategis, dalam Citizen Charter ditambahkan pula visi dan misi organisasi penyelenggara pelayanan dan juga visi dan misi pelayanan organisasi tersebut. Istilah Citizen Charter pada mulanya ditujukan untuk pengguna jasa atau clien saja (customers atau client), bukan untuk seluruh warga negara (citizen). Namun, istilah yang salah kaprah ini ditujukan tetap untuk seluruh masyarakat sebagai pengguna jasa. Citizen Charter sering juga disebut sebagai customer's charter, client's charter. Dalam padanan kata yang tepat dari Citizen Charter dalam bahasa Indonesia, salah satu terjemahan yang kiranya dapat mewakili makna sering disebut dengan "Kontrak Pelayanan". (Karjuni Dt. Maani. 2018)

Menurut Hardiyansyah (2011. hal. 29) bahwa istilah Citizen's Charter, merupakan suatu dokumen yang memuat dan menjelaskan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik dan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Maklumat Pelayanan diartikan sebagai pernyataan tertulis keseluruhan yang berisi rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan (Bynoe, 1996; Jackson & Gau, 2016; Taylor & Taylor,

2014). Konsep citizen's charter disusun berdasarkan masukan dari pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan merespon keinginan dan kebutuhan masayarakat sebagai pengguna layanan yang kemudian maklumat pelayanan menjadi pedoman bagi aparat dalam memberikan pelayanannya (Ismatul Mardiyah & M. Daimul Abror. 2017).

Kemudian Menurut pendapat Masdar dkk (2009: 57) bahwa Citizen's Charter adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan.

Dari beberpa konsep tersebut di atas, maka dapat disimpuklan bahwa model Citizen's Charter adalah suatu model pendekatan yang memuat kesepakatan berdasarkan masukan dari pelanggan dengan menempatkan penerima pelayanan sebagai pusat perhatan yang bertujuan untuk meningkatan kualitas pelayanan publik.

#### C. METODE PENELITIAN

Dalam peneltian ini yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif.

Kemudianteknik yang dilakukan adalah survei terhadap literatur akademis pada dengan maksud mendapatkan berbagai konsep yang sesuai dengan kajian inovasi pelayanan. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber dan literatur dokumen, buku, dan jurnal yang terkait. Setelah data sekunder tersebut terkumpul, kemudian diolah dideskripsikan dalam bentuk dan dengan kebutuhan. narasi sesuai langkah selanjutnya adalah dilakukan proses analisis data berdasarkan teori dan konsep inovasi Citizen's Charter serta dilaksanakan proses intrepretasi data untuk penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

# D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Masdar (2009: 58) dalam Meirinawati dan Indah Prabawati (2015), bahwa unsur-unsur dasar Citizen's Charter adalah:

- a. Visi dan misi pelayanan, adalah kesepakatan antara penyedia layanan, pengguna layanan, dan *stakeholders* lainnya tentang praktik dan kinerja pelayanan yang ingin diwujudkan.
- b. Standar pelayanan, adalah ukuran yang disepakati oleh

penyedia layanan, pengguna layanan, dan *stakeholders* lainnya mengenaik berbagai aspek pelayanan, misalnya wakti, biaya, cara, dan prosedur pelayanan.

Pada pelembagaan citizen's charter, terdapat beberapa tahapan yang harus diikuti, yaitu:

# a. Tahap Promosi

Dalam tahap promosi, dibentuk sebuah forum yang beranggotakan berbagai stakeholder guna mempertemukan berbagai kepentingan agar ditemukan solusi dalam perbaikan pelayanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui penyedia layanan konsep kontrak pelayanan serta harapan pengguna layanan. Pengguna layanan, akan diketahui hak dan kewajibannya penyelenggaraan dalam suatu Pengguna layanan pelayanan. mengetahui bahwa mereka juga bertanggungjawab dalam pelayanan.

## b. Tahap Formulasi

Identifikasi pengguna jasa dapat dilakukan melalui seminar, dialog, focus group discussion, wawancara mendalam, dan survey pengguna layanan. Sehingga kebutuhan/ harapan pengguna

layanan diketahui yang kemudian digunakan untuk pembentukan standar kualitas pelayanan. Dengan demikian dapat diidentifikasi siapa pengguna layanan dan mengetahui *output* instansi pelayanan.

## c. Tahap Implementasi

Pada tahapan implementasi, maka dibutuhkan suatu diseminasi informasi kepada penerima layanan melalui pemanfaatan media massa, televisi, radio koran, dan media sosial lainnya yang bertujuan agar pelayanan sesuai dengan *citizen's charter*.

## d. Tahap Evaluasi

Pada tahap akhir ini, evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari pelembagaan citizen's charter sebagai bahan kajian untuk perbaikan pelayanan selanjutnya.

Sedangkan menurut Karjuni Dt. Maani. (2018) ada lima unsur pokok yang biasanya tercantum di dalam Kontrak Pelayanan, yaitu:

(1) Visi dan misi pelayanan; Yang termuat di sini adalah rumusan tentang sejauhmana organisasi pelayanan publik telah merujuk pada prinsip-prinsip kepastian pelayanan. Visi dan misi pelayanan tidak harus selalu difahami sebagai slogan atau motto, tetapi harus

- diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret. Visi dan misi harus menjadi bagian dari budaya pelayanan yang tercermin di dalam cara pemberian layanan;
- (2) Standar pelayanan; Berisi penjelasan tentang mengapa apa, bagaimana upaya yang diperlukan memperbaiki untuk kualitas pelayanan. Standar pelayanan memuat norma-norma pelayanan yang akan diterima oleh pengguna layanan. Dalam hal ini standar pelayanan harus memuat standar perlakuan terhadap pengguna, standar kualitas produk (output) yang diperoleh masyarakat dan standar informasi yang dapat diakses oleh pengguna layanan;
- (3) Alur pelayanan; Berisi penjelasan tentang unit/ bagian yang harus dilalui bila akan mengurus sesuatu atau menghendaki pelayanan dari organisasi publik tertentu. Alur harus pelayanan menjelaskan berbagai fungsi dan tugas unit-unit dalam kantor pelayanan sehingga kesalahpahaman antara penyedia dan pengguna jasa pelayanan dapat dikurangi. Bagan dari alur pelayanan perlu ditempatkan di tempat strategis agar mudah dilihat pengguna layanan, didesain secara menarik dengan bahasa dan gambar-gambar sederhana

- yang memudahkan pemahaman pengguna pelayanan;
- (4) Unit pengaduan atau bagian masyarakat. Yang dimaksud adalah satuan, unit atau bagian yang berfungsi menerima segala bentuk pengaduan masyarakat. Satuan ini wajib merespons dengan baik semua pengaduan, bentuk menjamin adanya keseriusan dari penyedia layanan untuk menanggapi keluhan dan masukan. Ia juga berperan mengevaluasi untuk system pelayanan yang ada. Salah satu peran penting dari unit pengaduan masyarakat ialah dalam riset dan pengembangan sistem pelayanan;
- (5) Survai pengguna layanan; Indonesia, survai pengguna kebanyakan masih layanan terbatas dilakukan oleh perusahaan bentuk swasta dalam survai pelanggan (customer survey). Kontrak Pelayanan mengharuskan survai dilakukannya pengguna layanan bagi organisasi publik. Tujuannya ialah untuk mengetahui aspirasi, harapan, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hasil survei digunakan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pelayanan publik di masa mendatang sesuai harapan masyarakat. Yang diharapkan dari adanya survai pengguna layanan

itu ialah adanya hubungan baik dan tingkat kepercayaan pengguna terhadap penyedia layanan.

Menurut penjelasan dari Kumorotomo (2008:218) dalam Meirinawati dan Indah Prabawati (2015) bahwa *Citizen's Charter* merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, alasannya:

- a. Memberikan kepastian pelayanan yang meliputi waktu, biaya, prosedur dan cara pelayanan.
- b. Memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan, penyedia layanan, dan *stakeholder* lainnya dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan.
- c. Mempermudah pengguna layanan, warga, dan *stakeholder* lainnya mengontrol praktek penyelenggaraan pelayanan.
- d. Mempermudah manajemen pelayanan memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan.
- e. Membantu manajemen pelayanan mengidentifikasi kebutuhan, harapan dan aspirasi pengguna layanan dan *stakeholder* lainnya.

Selain itu penerapan Citizen's Charter akan memberi beberapa keuntungan. Menurut Kurniawan dalam Masdar dkk (2009:59) keuntungan tersebut adalah :

- a. Mendorong perubahan *mind set*, perilaku dan struktur birokrasi menjadi lebih berorientasi pada kepentingan publik, perubahan struktur birokrasi misalnya berkenaan dengan prosedur pelayanan dan posisi pengguna jasa yang lebih dianggap sebagai partner yang harus dilayani.
- b. Pengguna jasa layanan, civil society organization (CSO), media massa dan stakeholders lain dapat melakukan peran kontrol dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui mekanisme complain. Pelibatan stakeholder yang luas ini menunjukkan tingkat feasibilitas yang tinggi.
- c. Memungkinkan perlindungan terhadap masyarakat atas perilaku birokrasi yang sewenang-wenang, arogan dan lain sebagainya.
- d. Adanya transparansi waktu, biaya dan prosedur pelayanan.
- e. Adanya kejelasan akan kuantitas dan kualitas SDM yang menangani pelayanan.
- f. Terciptanya etika dan budaya pelayanan yang menempatkan pengguna jasa sebagai subjek pelayanan.

Penerapan *Citizen's Charterber* bertujuan utama agar tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan pemberi antara layanan dengan penerima layanan. . Hal ini dapat dimungkinkan karena dengan adanya citizen's charter, penyelenggara layanan dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan dari penggunan jasa layanan. Sebaliknya jika pengguna layanan dilibatkan dalam kesepakatan menghilangkan akan keluhan pandangan negatif dan terhadap layanan. penyelenggra Selain Melalui citizen's charter komunikasi yang baik antara penyedia layanan dan pengguna layanan akan terjalin dan pada akhirnya akan tercipta kepuasan pelanggan.

Diharapkan dengan adanya Citizen's Charter dapat mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder penerima layanan dan menyepakati lainnya untuk prosedur, waktu, biaya, serta cara pelayanan dengan tujuan agar tercipta kesepakatan pelayanan yang saling menguntungkan. Namun demikian kesepakatan apapun yang dibuat dalam Citizen's Charter itu harus didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan, pengguna layanan serta stakeholders (Masdar, 2009: 58). Selanjutnya merus Masdar (2009:59) bahwa terdapat kelemahan pelembagaan Citizen's Charter, yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk

melakukan dialog antara institusi pelayanan dan *stakeholder* yang terlibat, di samping juga kemampuan sumber daya manusia yang berbeda di masingmasing institusi pelayanan sehingga sulit mencari model yang *rigid* dan bisa diterapkan untuk semua daerah (Masdar, 2009: 59).

Kelemahan Citizen's Charter dipahami tersebut dapat dengan beberapa alasan yang mendasarinya. Karena itu beberapa instansi pelayanan pemerintah sebahagian belum menerapkannya, meskipun juga telah ada yang mengadopsi. Namun apapun alasannya bahwa secara substansial pendekatan Citizen's Charter dapat dijadikan alternatif lain dalam menigkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memuaskan pelayanan kepada masyarakat.

#### **KESIMPULAN**

Tuntutan masyarakat agar pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas mendorong pemerintah untuk melakukan perubaikan melalui langkah kebijakan. Berbagai produk aturan perundangundangan telah digulirkan demi memenuhi aspirasi masyarakat akan pelayanan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk Citizen's Charter (kontrak pelayanan).

Kosep Citizen's Charter adalah suatu pendekatan yang memuat kesepakatan berdasarkan masukan dari pelanggan dengan menempatkan penerima pelayanan sebagai pusat yang bertujuan perhatan untuk meningkatan kualitas pelayanan publik. Kosep Citizen's Charter dapat dimaknai sebagai suatu kesepakatan yang dibuat antara penyelenggara layanan dan penerima layanan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Citizen's Charter memuat visi dan misi pelayanan, serta standar pelayanan merupakan yang ukuran disepakati antara pengguna layanan dan penyedia layanan

Citizen's Charterber Penerapan tujuan utama agar tercipta kesepakatan saling menguntungkan. antara penyelenggara layanan dan penerima layanan yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan publik. dengan demikian hal ini dapat diterapkan karena melalui citizen's charter, penyelenggara layanan dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan dari penggunan jasa layanan. Sebaliknya jika pengguna layanan dilibatkan dalam kesepakatan akan menghilangkankeluhandanpandangan negatif terhadap penyelenggra layanan.

Melalui *citizen's charter* komunikasi yang baik antara penyedia layanan dan pengguna layanan akan terjalin dan pada akhirnya akan tercipta kepuasan pelanggan.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi kelemahan Citizen's Charter Namun apapun alasannya bahwa secara substansial pendekatan Citizen's Charter dapat dijadikan alternatif lain dalam menigkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memuaskan pelayanan kepada masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ancok, Djamaludin 2012. *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*. Jakarta, Erlangga.
- Citra Ayu Foni Andiyana. 2016. Jurnal. Inovasi Layanan Administrasi 30 Detik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kantor Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujunpangkah Kabupaten Gresik. Fish, Unesa.
- Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Drucker, Peter., 1986. Innovation and Entrepreneurship. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ismatul Mardiyah & M. Daimul Abror. 2017. Jurnal Administrasi Publik. *Pengaruh Penerapan Adopsi Model Citizen's*

- Charter Terhadap Profesionalisme Kerja parat Dan Kualitas Pelayanan Publik. Volume 7 Nomor 2 Juli – Desember 2017. ISSN: 2086-6364, e-ISSN: 2549-7499. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan.
- Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya (Pertama). Yogyakarta: Gava Media.
- Jackson, J., & Gau, J. M. (2016). Carving up concepts? Differentiating between trust and legitimacy in public attitudes towards legal authority. In *Interdisciplinary perspectives on trust* (hal. 49–69). Springer.
- Karjuni Dt. Maani. 2018. Jurnal Citizen Charte. Terobosan Baru Dalam Penyelenggaran Layanan Publik.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2007. Citizen's Charter (Kontrak Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis untuk Mewujudkan good Governance dalam Pelayanan Publik.
- Masdar, Syahrazad dkk. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Untuk Pelayanan Publik. Airlangga University Press. Surabaya.
- Meirinawati dan Indah Prabawati. 2015. Jurnal. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Citizen's Charter*. Volume 12 Nomor 1, April 2015. ISSN 1412-7040
- Pananragi. A. 2018. Jurnal. Study Perubahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menjadi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik.

- Meraja Jurnal. Volume 1 No. 3. ISSN 2615 2037.
- Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Kepemerintahan yang Baik). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sinamblea, Lijan Poltak, Dkk. 2008. *Refomasi* Kebijakan Publik (teori Kebijakan Publik dan Implementasi). Jakarta: Bumi Karsa
- Widodo Tri Utomo, 2016. *Inovasi sebagai* keniscayaan baru dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik diIndonesia, Laskar Inovasi Deputi Inovasi Administrasi Negara, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

#### **Sumber Lain**

- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- PERMENDAGRI Nomor. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

- PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- PERMENPANRB No : Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Palayanan Publik
- KEPMENPAN No 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah,
- PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan, Publik.

Vol. 2, No. 2, Juni 2019

134 Meraja Journal